

LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah Januari 2018 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
1	Iyas Gati (iyasgxxxxxxxx)	assalamualaikum wr.wb. Pak Gub. menanyakan jika presensi kehadiran pns kadang sering 2 kali pada pagi hari. karena kebiasaan pake finger yang lama sering 2 kali. dan absen sore juga sama. mohon penjelasan. suwun. wassalamualaikum wr.wb.	10-01-2018 16:04	diteruskan ke bidang yang menangani njih monggo silahkan, saat finger (menempelkan jari pada mesin untuk bersabar) sehingga sidikjari akan terbaca mesin, dan menjadi perhatian jari untuk finger harus kering silahkan kalau ada permasalahan dapat hub BKD di No 024 8318846 pswt 114/116 terimakasih kerjasamanya	Laporan Selesai
2	smslaporgub (+6281xxxxxxxx)	Pagi Bp Ganjar sy mmnta tlg agar formasi cpns gel.3 untuk kesehatan di perluas lg krn utk D3 bidan mmbthkn lebih bnyk lahan, mmg glmbg ini lbh kpd kshatn&guru tp biaya utk mjd tng pendidik tdk smhl dan sebnyak mjd tnga kshatan karna lulusan D3 bidan saat ini kbnykan hny mjd asisten bidan dgn byrn 500-800tdk sbndg dg sklhnya yg mhl knp yg bkrja di BPJS,DINKES,BKKBN hny S1 knp D3 bidan hny ada lwngn kontrak sj itupun baru ini tlg di Tanggapi, Meutia(BOJA)	11-01-2018 08:48	diteruskan ke yang menangani njih Terimakasih Msukkannya Penentuan Formasi berdasarkan Usulan dari Instansi yang mengusulkan dengan pertimbangan Kebutuhan dan Data serta Skill yang dibutuhkan, dikarenakan yang lebih tau adalah Instansi yang mengusukan, jadi dai BKD memverifikasi formasi yang di yang diusulkan sesuai kebutuhan apa tidak, kalau tidak sesuai kebutuhanmaka usulan formasi juga tidak akan disetujui, karena dalam pengusulan formasi mendasari analisis beban kerja Demikian terimakasih Tetap Semangat	Laporan Selesai
3	Anggoro Soerarso (anggoxxxxxxxx)	mohon pungutan iuran perinstasi dievaluasi kembali..dan diaudit penggunaan dana2 iuran al _ iuran korpri _ iuran PGRI _ iuran dharma wanita	14-01-2018 08:02	Terimakasih laporan diteruskan ke bidang yang menangani Monggo silahkan ditanyakan pada instansinya,	Laporan Selesai

4	smslaporgub (+6285xxxxxxx)	Asalamualaikum pak gubernur saya pns dr cilacap mau tuker mitasi dengan orang purworejo tp sekda purworejo tidak acc...pak kasihani saya ...saya hamil 6 bulan laju setiap hari kutoarjo cilacap ...pak bantu saya paktolong tanggapi sms ini pak...tolong bgt pak saya orang kcil yang hanya berusaha..	14-01-2018 10:30	njih laporan diteruskan ke bkd Cilacap njih Hasil klarifikasi dg BKD Kab Purworejo sbg berikut : 1. Setelah dicek di BKD Purworejo tidak ada data mutasi dari Cilacap yang ditolak. 2. Selama ada rekomendasi atau persetujuan melepas dr cilacap 3. Kecuali sudah diatas 45 tahun memang tidak bisa diterima (sesuai perbup) 4. Mungkin yg menjadi masalah cilacap mau melepas jika ada tukerannya dr purworejo Sementara purworejo membatasi mutasi keluar karena kebutuhan pegawai 5. Kalo mau usul mutasi ke purworejo, usul saja akan diproses pak selama ketentuan memenuhi Demikian smoga membantu	Laporan Selesai
---	-------------------------------	---	---------------------	---	--------------------

5	Abu Ilyas (abuilxxxxxxxx)	Ngapunten pak ganjar ijin bertanya... Apakah Tenaga Harian Lepas (THL) di berbagai Instansi Pemerintah memang ada dasar /landasan hukum nya pak? Maturnuwun...	17-01-2018 10:59	diteruskan ke yg menangani njih Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." 2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, ditegaskan bahwa : a. Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya; b. Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; c. Apabila Gubernur dan Bupati/Walikota masih melakukan pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya, maka segala konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tenaga Honorer, yang masih ada dimungkinkan : 1. sisa setelah terbitnya PP Nomor 56 Tahun 2012 & SE Mendagri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013, 2. Tenaga dari Outsourcing Pihak Swasta yang dipekerjakan. 3. Jadi Pengangkatan tenaga honorer sudah tidak boleh. demikian terimakasih	Laporan Selesai
6	smslaporgub (+6285xxxxxxxx)	Aslmkm, pa gub kmi karywn p h l ppa plus psda,provinsi,tegal. N pendkung pa gub. sdah blasan tahun,kmi mengabdi. Stiap thn tdk ad tnjgn thr, apa lg peningktn yg lain nya. Kmi mhn pa gub, spy kmi lbh di perhtkn lg trmksh.	22-01-2018 10:24	njihdikoordinasikan dngan Dinas PUSDA njih Hasil Koordinasi ke Dinas PUSDATARUCP disampaikan bahwa : 1. Kegiatan Tersebut dibiayai oleh Kementerian PU 2. Yang dilakukan sudah sesuai ketentuan dari Kementerian PU 3. Aspirasi anda akan diteruskan ke Kementerian PU DemikianTerimakasih	Laporan Selesai


7	Bayu Chondro Purnomo (bayu.xxxxxxxx)	Pak Ganjar, istri pegawai pemprov... sedang mengajukan mutasi dari skpd di magelang ke skpd di purwokerto... tapi di tolak skpd prov. di purwokerto .. Mohon bantuannya Pak?	22-01-2018 16:12	njih diteruskan ke bagian yang menangani njih Mutasi pada intinya instansi yang lama melepas dan instansi yang dituju menerima, namun dalam menerima ada hal-hal yang menjadi pertimbangan al: adanya formasi, kondite Seseorang & lain-lain, namun yang banyak adalah formasi, karena terkait dengan karier seseorang kedepan demikian semoga membantu	Laporan Selesai
8	Mugi agung utami (Mugiaxxxxxxx)	Selamat malam pak,, maaf saya mau tanya apa benar di tahun 2018 ini akan ada pembukaan pendaftaran CPNS baru untuk pemerintah daerah smpe tingkat kabupaten,, lalu apa syarat akreditasi progsrn studi untuk lulusan S1 minimal B , atau C jg bisa ikut serta mndaftar. Terima kasih.	26-01-2018 20:03	njih diteruskan ke yang menangani ya Ntar mas kalao sudah ada pengumuman njih, karena blum ada edaran dari KemenpanRB	Laporan Selesai
9	Anonimus Junior (anonixxxxxxxx)	Min, saya dengar isu kalau di RSUD Margono Soekarjo sudah dibuka pengadaan tenaga Terapi Wicara dari BKD Jateng dengan jenjang pendidikan D3 apa benar? Lalu dari pihak terapis mengajukan ke direktur untuk pengadaan dengan pendidikan D4 dengan latar belakang kekeluargaan. Mohon diawasi untuk kemungkinan adanya nepotisme pada pengadaan tersebut, Terimakasih.	30-01-2018 02:51	Njih diteruskan ke bidang yang menangani njih Terimakasih masukannya, maaf jangan sampai percaya ISU, karena nanti dpt menjadi fitnah. Terkait penerimaan pegawai, kebutuhan jenjang pendidikan pegawai merupakan kewenangan RSUD Margono, namun untuk pengadaan BLUDnya, BKD ikut aktif dalam pelaksanaan tes Kompetensi Dasarnya (TKD), dan pengumumannya akan disampaikan kemasyarakat. Terkait CPNS, usulan jenjang pendidikan, jumlah formasi kewenangan di RSUD, BKD memverifikasinya sesuai kebutuhan formasi secara Umum, namun itupun masih akan difilter oleh KemenpanRB, sedangkan pengumumannya pun menjadi kebijakan dari KemenpanRB, dan test nya juga akan dilakukan oleh BKN. Baik RSUD Margono, BKD dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan transparan sebagaimana arahan Bapak Gubernur Demikian terimakasih masukan dan kerjasamanya	Laporan Selesai

10	smslaporgub (+6285xxxxxxx)	Assalamu alaikum wr wb. Nuwun sewu Bp Gubernur, tahun2 kapengker warga Jawi Tengah utamanipun para PNS saha warga sekolah kadhawuhan nganhe basa Jawi kanthi leres saben dinten Kamis. Ananging kadosipun wonten tlatah Brebes sak meniko sampun mboten malih. Kawula nyuwun renaning penggalih Bp Gubernur mugi kersa paring dhawuh/ngengetaken malih dhumateng kawula sadaya ngengingi bab kasebat. Matur nuwun Bapak. (daryono - Brebes).	30-01-2018 15:42	Njih matur suwun saranipun kawulo terasaken ingkang gadah kawigaten penggunaan bahasa jawi meniko leres sampun kebijakan pemprov jateng ingkang dipun atur wonten Pergub jateng nomor 57/2013 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Prov Jateng nomor 9/2013 ttg Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa, ingkang sampun diubah kaliyan pergub jateng nomor 55 Th 2014. Lajeng kagem pelaksanaanipun sampun dipun dalaken SE Gub Jateng Nomor 430/9525 tanggal 7 oktober 2014 perihal Penggunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemprov Jateng dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng. Kagem pergaulan mbendinanipun sampun sami ngagem bahasa jawi. namung senajan sampun cetho aturanipun mboten saged dipun selakki (pungkiri) menawi penggunaan bahasa jawi wonten pamerintahan taksih wonten kesulitanipun kados menawi dipun agem rapat, kathah ingkang kesulitan pados padanan kata mawi basa jawi. Ugi kagem Pemerintah Kabupaten Brebes puniko namung saged nganjuraken kemawon, Matur Suwun perhatosipun kaliyan Boso Jawi	Laporan Selesai
----	-------------------------------	--	---------------------	---	--------------------

11	Waluyo (w4luyxxxxxxxx)	<p>Yth Pak Gubernur Kami sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Gubernur terkait penggunaan baju adat bagi PNS PemProv, kebijakan itu mohon bisa dilanjutkan sebagai upaya nguri-uri budaya Jawa, tapi kami juga merasa kecewa karena ada pembiaran dari Pem Prov yang tidak menertibkan PNS yang mengenakan baju adat yang tidak semestinya, misalnya atasan pakai beskap (beskap landung, beskap jangkep, beskap surjan dsb) yang seharusnya bawahannya menggunakan jarik tetapi bawahannya pakai celana panjang, utamanya bagi PNS Pria. Harapan kami menggunakan pakaian adat jangan asal-asalan tetapi harus sesuai aturan yang ada....mohon hal tersebut ditertibkan dan disosialisasikan, apabila pakai beskap (beskap landung, beskap jangkep, beskap surjan dsb) maka bawahnya ya harus pakai jarik dan kepala pakai blangkon.....mohon Dinas/Badan/Pol PP terkait dapat menertibkan PNSnya. Dan PNS pada Dinas kepegawaian dan organisasi dan dinas kebudayaan harus bisa memberi contoh yang benar. Klo pakai beskap ya jangan pakai celana panjang (jangan seperti tukang parkir....ingat kalian PNS lho). Mohon ditertibkan dan disosialisasikan yang benar.</p>	31-01-2018 11:42	<p>Njih diteruskan ke yang menangani untuk tindaklanjutnya pengaturan penggunaan pakaian adat sebagaimana didasarkan pada SE gub dimaksud, secara rutin sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi termasuk membuat se .namun dalam pelaksanaannya mmg masih banyak kekurangan, kedepan penggunaan pakaian adat akan dimasukkan dalam pergub pakaian dinas termasuk aturan sanksi dari aspek disiplin pegawai sehingga dasar penegakannya semakin kuat. Demikian terimakasih masukannya</p>	Laporan Selesai
----	---------------------------	---	---------------------	--	--------------------

Grafik Berdasarkan Status Pelaporan 2018

Source: laporgub.jatengprov.go.id



highcharts.com

No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	11
5	Perlu Tindaklanjuti	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	0
10	Ditolak	0
Total		11